



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Sutan Syahrir No. 32 B Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112  
Telpon (0532) 28064 / Fax (0532) 23057

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR : 553/ 003/ LKP/ DPMPSTSP.D

T E N T A N G  
PEMBERIAN IZIN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP) SWASTA HAPPY COMP

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ( SDM ) perlu adanya suatu Lembaga sebagai Penyelenggara Pelatihan Kerja;
  - b. berdasarkan permohonan nomor 001/LP.HC//2019 tanggal 18 Januari 2019 tentang permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Swasta HAPPY COMP ;
  - c. bahwa Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Swasta HAPPY COMP sebagai badan hukum telah memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 17 Tahun 2016;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c diatas maka perlu diberikan Izin sebagai Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
  3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1463);
  4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Latihan Kerja;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
  6. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 215/DTT/PKP-KP/III/2019 Tanggal 11 Maret 2019 Perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional LKP HAPPY COMP Pangkalan Lada.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin kepada :
- a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Swasta HAPPY COMP
  - b. Nomor Registrasi : 62.01.05.2001.04.2019
  - c. Alamat : Jl. Ahmad Yani Km. 40, Desa Pandu Senjaya  
Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
  - d. Penanggung Jawab : RISTIANA ANGGRAINI, S.Pd.I
  - e. Jenis Program Pelatihan : 1. Desain Grafis  
2. Aplikasi Perkantoran
- KEDUA : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Swasta HAPPY COMP dapat menerbitkan "Sertifikat Pelatihan" untuk program Pelatihan Kerja yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e;
- KETIGA : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Swasta HAPPY COMP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan Wajib menyampaikan laporan kegiatan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tembusan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah dan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia;
- KEEMPAT : Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu Selama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Swasta HAPPY COMP menyelenggarakan pelatihan kerja;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Bun  
pada tanggal : 22 April 2019

a.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



*[Signature]*  
Drs. ENCEP HIDAYAT, M.A.P  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19610606 198603 1 028

#### Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas  
Kementerian Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
2. Bupati Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi  
Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kobar di Pangkalan Bun



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah 74112  
Telpon (0532) 28064 / Fax (0532) 23057

## **SERTIFIKAT IZIN**

Nomor : 553/ 004/ LKP/ DPMPTSP.D

Berdasarkan Keputusan  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor : 553/ 003/ LKP/ DPMPTSP.D Tanggal 22 April 2019.

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Lembaga Kursus dan Pelatihan**  
**HAPPY COMP**  
Pangkalan Lada

Diberikan Izin Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Komputer

Sertifikat Perizinan Ini diberikan Selama Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Swasta  
HAPPY COMP menyelenggarakan pelatihan kerja,  
Sesuai dengan Keputusan Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) Swasta  
HAPPY COMP  
Desa Pandu Senjaya Kec. Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat

a.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



*[Signature]*  
**Drs. ENCEP HIDAYAT, M.A.P**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19610606 198603 1 028